



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 660/1016/HK/424.013/2023

TENTANG
TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL
TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya (RDTR);
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan perubahan rencana detail tata ruang pada bagian wilayah perkotaan di Kabupaten Pasuruan, perlu disusun instrumen perencanaan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan KLHS, penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program membentuk Tim Penyusun KLHS;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan mekanisme penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang meliputi:
 - 1) Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang terdiri dari:

- a) Pelaksanaan inventarisasi data pedoman penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan;
 - c) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - d) Perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- 2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian kegiatan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 3) Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.

KEEMPAT

Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

M. IRSYAD YUSUF

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala DLH Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim Penyusun KLHS RDTR
Kab. Pasuruan Tahun 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 660/1016/HK/424.013/2023

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Penasehat	Bupati Pasuruan
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Pasuruan
III.	Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Pasuruan
IV.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan
VI.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Pasuruan 3. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH DLH Kab. Pasuruan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3 DLH Kab. Pasuruan 5. Unsur Dinas PU Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan 6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan 7. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan 8. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan 9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Pasuruan 10. Unsur Dinas Perikanan Kab. Pasuruan 11. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan

1	2	3
		12. Unsur Dinas Pariwisata Kab. Pasuruan 13. Unsur Dinas PU Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Pasuruan 14. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan 15. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pasuruan 16. Unsur Kecamatan Bangil 17. Unsur Kecamatan Beji 18. Unsur Kecamatan Kraton 19. Unsur Kecamatan Purwosari 20. Unsur Kecamatan Kejayan 21. Unsur Kecamatan Rejoso 22. Unsur Kecamatan Tukur 23. Unsur Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Limbah Non B3 DLH Kab. Pasuruan 24. Unsur Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kab. Pasuruan 25. Unsur Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kab. Pasuruan 26. Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan KLHD DLH Kab. Pasuruan 27. Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan DLH Kab. Pasuruan 28. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan DLH Kab. Pasuruan 29. 2 Orang Staff pada Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF